



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

DENGAN :

**MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA PAREPARE
DEWAN MASJID INDONESIA KOTA PAREPARE
PIMPINAN CABANG NAHDLATUL ULAMA KOTA PAREPARE
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA PAREPARE
PENGURUS DAERAH DARUD DA'WAH WAL IRSYAD KOTA PAREPARE
BADAN MUSYAWARAH ANTAR GEREJA KOTA PAREPARE
DEWAN PASTORAL GEREJA KATOLIK KOTA PAREPARE
PARISADA HINDU DHARMA KOTA PAREPARE
PERMABUDHI KOTA PAREPARE**

TENTANG

**SOSIALISASI DAN PENCEGAHAN POTENSI PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
MELALUI PENDEKATAN KEAGAMAAN**

Nomor : 110/SN-24/HK.02.00/XII/2018

Nomor : 88/MUI-PR/XII/2018

Nomor : 25/BMI-PR/XII/2018

Nomor : No. 84/PC/II.A/XII/2018

Nomor : 173/III.0/A/2018

Nomor : PD/KP/001/DDI/XII/2018

Nomor : 11/3/BAMAG-PRE/12/2018

Nomor : 011/Depas.la/XII/2018

Nomor : 13/SK/PD.PHDI MKS/XII/2018

Nomor : B.001/Permabudhi/Sulsel/XII/18

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Belas, bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan belas (13-12-2018), bertempat di Parepare, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Dalam rangka sosialisasi dan pencegahan potensi pelanggaran pemilihan umum tahun 2019 melalui pendekatan keagamaan, maka kami; **PARA PIHAK** yang berkepentingan atas hal tersebut di atas, yakni sebagai berikut:

1. **Muh. Zainal Asnun, S.I.P**, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Parepare, dan karenanya bertindak dalam kedudukannya tersebut dan atas nama Badan Pengawas Pemilu Kota Parepare yang berkedudukan di jalan Lasiming No. 34A Kota Parepare.
2. **Dr. Muhammad Idris Usman, S.Ag., M.A**, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Parepare, dan karenanya bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama Majelis Ulama Indonesia Kota Parepare yang berkedudukan di Islamic Centre, Jl. Abd. Kadir Kota Parepare;
3. **Drs. KH. Abd. Shafatiah, M. Ag**, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Parepare, dan karenanya bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama Dewan Masjid

- Indonesia Kota Parepare yang berkedudukan di Masjid Agung Kota Parepare, Jl. Jend. Ahmad Yani Kota Parepare;
4. **Dr. Hannani Yunus, M. Ag**, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Parepare, dan karenanya bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Parepare yang berkedudukan di Jl. HM. Aryad Kota Parepare
 5. **Drs. H. Sawaty Lambe**, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Parepare, dan karenanya bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Parepare yang berkedudukan di Jl. Muhammadiyah Kota Parepare;
 6. **Amir Zaid**, Sekretaris Pengurus Daerah Darud Da'wah Wal Irsyad Kota Parepare, dan karenanya bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama Pengurus Daerah Darud Da'wah Wal Irsyad Kota Parepare yang berkedudukan di Jl. Abu Bakar Lambogo Kota Parepare;
 7. **Pdt. Yesaya Tulak, S.Th** Ketua Bidang Sosial Kemasyarakatan Badan Musyawarah antar Gereja Kota Parepare, dan karenanya bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama Badan Musyawarah antar Gereja Kota Parepare yang berkedudukan di Kota Parepare;
 8. **Maximus L. Keytimu**, perwakilan Dewan Pastoral Gereja Katolik Kota Parepare, dan karenanya bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama Dewan Pastoral Gereja Katolik Kota Parepare yang Berkedudukan di Jl. Veteran Kota Parepare;
 9. **Sang Made Marsana, SH**, Ketua Parisada Hindu Dharma Kota Parepare, dan karenanya bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama Parisada Hindu Dharma Kota Parepare yang berkedudukan di Jln. Chalik no. 3 Kota Parepare;
 10. **Husain Tang**, Perwakilan Permabudhi Kota Parepare, dan karenanya bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama Permabudhi Kota Parepare yang berkedudukan di Kota Makassar;

Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bawaslu adalah badan Pengawas Pemilihan Umum yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban mengawasi pemilihan umum berdasarkan undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.
2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang mewadahi para ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia, yang pendiriannya sebagaimana tertuang dalam sebuah 'piagam berdirinya MUI' pada Musyawarah nasional Ulama I pada tahun 1975 di Jakarta;
3. Dewan Masjid Indonesia (DMI) adalah organisasi tingkat nasional dengan tujuan untuk mewujudkan fungsi masjid sebagai pusat ibadah, pengembangan masyarakat dan persatuan umat. Organisasi ini didirikan pada tahun 1972;
4. Nahdlatul Ulama (NU) adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi.
5. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan di Kampung Kauman Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 (8 Dzulhijjah 1330 H). Organisasi Muhammadiyah adalah organisasi yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan dan sosial budaya yang menjurus pada terciptanya kebahagiaan lahir dan batin.
6. Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) adalah merupakan realisasi dari keputusan musyawarah Alim Ulama Ahlussunnah Wal Jama'ah se Sulawesi Selatan tentang perlunya dibentuk suatu organisasi guna lebih meningkatkan fungsi dan peranan MAI Mangkoso. Darud Da'wah Wal-Irsyad pada hakekatnya adalah suatu organisasi yang mengambil peran dalam fungsi mengajak manusia ke jalan yang benar dan membimbingnya menurut ajaran Islam ke arah kebaikan dan mendapatkan keselamatan dunia akhirat.

7. BAMAG atau Badan Musyawarah Antar Gereja Kota Parepare adalah wadah yang menghimpun organisasi Gereja-gereja yang ada di Kota Parepare. Sebagai organisasi yang mewadahi seluruh umat Kristen di Parepare, BAMAG terus menjaga dan meningkatkan kebersamaan/persekutuan di antara segenap umat Kristiani di Kota Parepare, serta mendorong umat Kristiani berperan secara aktif/konstruktif dalam menjaga kerukunan hidup umat beragama di Kota Parepare dan dalam memajukan Kota Parepare
8. Dewan pastoral merupakan himpunan atau badan konsultatif dalam paroki dan keuskupan Gereja Katolik Roma, yang fungsinya adalah memberikan saran mengenai hal-hal pastoral kepada uskup diosesan atau pastor (imam) paroki. Tujuan utama dibentuknya suatu dewan pastoral keuskupan adalah penelitian, refleksi, dan meraih kesimpulan mengenai hal-hal pastoral untuk diusulkan kepada sang uskup.
9. Parisada Hindu Dharma Indonesia adalah Majelis tertinggi organisasi umat Hindu Indonesia. PHDI yang awalnya bernama Parisada Hindu Dharma Bali, di dirikan di Bali pada tahun 1959. PHDI mengurus kepentingan keagamaan, pendidikan, kemanusiaan, sosial budaya, dll. Yang bertujuan untuk mewujudkan toleransi antar umat beragama di Indonesia.
10. Permabudhi (Persatuan Umat Buddha Indonesia) didirikan pada tanggal 3 Apr 2018. Permabudhi adalah wadah baru umat Buddha yang didirikan untuk menyuarakan aspirasinya dalam konteks membangun relasi antara negara dan agama. Permabudhi juga merupakan cerminan wajah dari berbagai majelis Buddha, yang tugas utamanya pada 4 bidang yakni agama, sosial, pendidikan dan kemanusiaan. Dll,

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 10, dipandang perlu untuk menetapkan nota kesepahaman sebagaimana tersebut dalam nota kesepahaman antara **PARA PIHAK** tentang Sosialisasi dan Pencegahan Potensi Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 Melalui Pendekatan Keagamaan, dengan memperhatikan dan mendasarkan kepada:

1. Undang undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430).
2. Undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
3. Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas **PARA PIHAK** memandang perlu untuk menyusun Nota kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Maksud dari nota kesepahaman ini adalah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya fungsi pencegahan terhadap potensi pelanggaran yang bisa terjadi dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 melalui kegiatan keagamaan
2. Tujuan dari Nota kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kerja sama dalam hal sosialisasi dan pencegahan terhadap potensi pelanggaran pemilu tahun 2019

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dari nota kesepahaman ini meliputi meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berpartisipasi dalam Pemilihan Umum dan Pentingnya masyarakat dalam menghindari dan mencegah potensi pelanggaran dalam pemilihan umum yang disampaikan melalui materi ceramah atau khutbah dengan metode diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

**BAB III
PELAKSANAAN**

Pasal 3

1. Pelaksanaan Nota kesepahaman ini dapat dilaksanakan **PARA PIHAK** secara bersama-sama dan/atau dilakukan masing-masing pihak sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
2. Perumusan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK**, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.

**BAB IV
BENTUK KERJASAMA**

Pasal 4

Dalam menjalankan nota kesepahaman ini, **PARA PIHAK** tetap mengacu pada fungsi, tugas dan kewenangan lembaga masing-masing sebagaimana yang diatur dalam AD/ART atau nama lain dari lembaga **PARA PIHAK**.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 5

1. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan nota kesepahaman maupun perjanjian kerja sama dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sumber dana lain yang tidak mengikat yang sah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan dalam tugas pemeriksaan perkara atau kasus.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 6

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 bulan untuk mengevaluasi nota kesepahaman.

Pasal 7

Nota kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, perubahan naskah kesepahaman ini dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

Pasal 8

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 9

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama satu tahun terhitung mulai tanggal tiga Belas, bulan Desember, tahun Dua Ribu Delapan Belas sampai dengan tanggal Tiga Belas bulan Oktober Dua Ribu Sembilan Belas dengan ketentuan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 10

Demikian nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Parepare



Muhammad Zaimal Assidiq, S.I.P

Dewan Masjid Indonesia
Kota Parepare

Drs. KH. Abd. Shafatiarah, M. Ag

Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama
Kota Parepare

Dr. Hannani Yunus, M. Ag

Pimpinan Daerah Muhammadiyah
Kota Parepare

Drs. H. Sawaty Lambe

Pengurus Daerah Darud Da'wah Wal Irsyad
Kota Parepare

Amir Zaid

Majelis Ulama Indonesia
Kota Parepare

Dr. Muhammad Idris Usman, S. Ag., M.A

Musyawahar Antar Gereja
Kota Parepare

Pdt. Yesaya Tulak, S.Th

Dewan Pastoral Gereja Katolik
Kota Parepare

Maximus L. Keytimu

Parisada Hindu Dharma
Kota Parepare

Sang Made Marsana, SH

Permabudhi
Kota Parepare

Husain Tang